

## Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Life Skills Oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Dewi Rizki Ramadhaningrum<sup>1</sup>, Hasaruddin<sup>2</sup>, Haeruddin<sup>3</sup>

Pengembangan Masyarakat Islam UIN Alauddin Makassar

Email:

[dewirizkiramadaningrum@gmail.com](mailto:dewirizkiramadaningrum@gmail.com)

[hasaruddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:hasaruddin@uin-alauddin.ac.id)

[haeruddin.haeruddin@uin-alauddin.ac.id](mailto:haeruddin.haeruddin@uin-alauddin.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini membahas mengenai Upaya Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Pelatihan Life Skills oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Pokok permasalahan pada penelitian ini ialah : 1). Bagaimana mekanisme pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan life skills oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa? 2). Apa faktor penunjang dan penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan life skills oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Gedung Loka Bina Karya Pallangga Kabupaten Gowa. Sumber data primer penelitian ini yaitu Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Gowa, dan masyarakat Penyandang Disabilitas. Sumber data sekunder yaitu buku, skripsi, jurnal, literatur, serta sumber data lain yang bisa dijadikan sebagai pelengkap. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, ada lima tahapan pemberdayaan penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa yaitu, Bimbingan Rehabilitasi Sosial, Bimbingan Resosialisasi, Evaluasi (Monitoring), Terminasi dan Bimbingan Lanjut. Faktor Penunjang pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan life skills oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah fasilitas sarana dan prasaranan yang lengkap, serta SDM yang terlatih. Adapun faktor penghambat adalah perbedaan latar belakang pendidikan dan intelektual serta faktor etika atau psikologi penyandang disabilitas. Impikasi dari penelitian ini adalah diharapkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Gowa dapat meningkatkan dan mempertahankan kegiatan pemberdayaan untuk penyandang disabilitas yang nyaman dan membuat mereka merasa di perlakukan setara dengan non disabilitas, serta dapat menambah jenis pelatihan keterampilan untuk disabilitas jika jumlah mereka bertambah sehingga mereka dapat memilih lebih banyak pilihan untuk masuk dalam keterampilan bidang apa dan bisa menambah penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Gowa yang belum di berdayakan sehingga mereka memiliki kesempatan untuk diberdayakan dan diperkerjakan dengan baik sesuai keadaan mereka sehingga dapat mencetak lebih banyak penyandang disabilitas yang kreatif dan mandiri.

**Kata kunci:** Penyandang Disabilitas, Pelatihan Life Skill

**Abstrack:** This study uses a descriptive qualitative research type located at the Loka Bina Karya Pallangga Building in Gowa Regency. The primary data sources of this study are the Head of Social Services and Rehabilitation, the Chairman of the Indonesian Disabled Persons Association of Gowa Regency, and the community of persons with disabilities. The secondary data sources are books, theses, journals, literature, and other data sources that can be used as complements. The

*data collection methods are observation, interviews, and documentation. Data analysis is carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Based on the results of this study, there are five stages of empowering people with disabilities carried out by the Social Services Department of Gowa Regency, namely Social Rehabilitation Guidance, Resocialization Guidance, Evaluation (Monitoring), Termination, and Follow-up Guidance. The supporting factors in the empowerment of people with disabilities through life skills training by the Social Services Department of Gowa Regency are complete facilities and infrastructure, as well as trained human resources. The inhibiting factors are differences in educational and intellectual backgrounds and ethical or psychological factors of people with disabilities. The implications of this study are expected to encourage the Social Services Department of Gowa Regency to improve and maintain empowerment activities for people with disabilities that are comfortable and make them feel treated equally with non-disabled people. Additionally, it is hoped that they can increase the types of skills training for people with disabilities if their number increases, so they have more options to choose which skill field they want to enter. This will help to increase the number of people with disabilities in Gowa Regency who have not been empowered, giving them the opportunity to be empowered and employed well according to their conditions, thus producing more creative and independent people with disabilities.*

**Keywords:** *Persons with Disabilities, Life Skills Training*

**A. PENDAHULUAN**

Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT mempunyai harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang sama dimuka bumi, baik yang terlahir sempurna maupun dalam kondisi disabilitas. Ketidak sempurnaan itu tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dan termajinalkan dalam kehidupan sosial.

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional selalu dilandasi oleh tujuan untuk penciptaan keadilan dan kemampuan bagi seluruh rakyat. Penciptaan tujuan dimaksud diwujudkan melalui berbagai proses pembangunan disegala bidang yang saling terkait dan saling menunjang satu sama lain sebagai bagian dari pembangunan nasional. Salah satu diantaranya adalah “Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Indonesia, sebagai Negara yang bermartabat sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Hal ini tersurat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Program pemberdayaan menjadi salah satu corong solusi dalam membenahi permasalahan penyandang disabilitas. Namun kebanyakan program pemberdayaan yang dijalankan pemerintah kepada masyarakat penyandang disabilitas belum serta merta sejalan dengan Undang-Undang. Pelaksanaan pemberdayaan terhadap disabilitas selama ini cenderung pragmatis, general, hanya menyentuh bagian

permukaan masalah, perspektifnya cenderung menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek yang dikasihani yang secara mental justru menyebabkan mereka menjadi ketergantungan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan potensi masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, harkat dan martabat kemanusiannya untuk optimal dan mampu bertahan serta berkembang secara mandiri di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Bidang Pemberdayaan mendorong proses perubahan sosial yang akan terjadi.

Pemberdayaan erat kaitanya dengan pembangunan, dimana pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, untuk itu peran serta masyarakat dalam pembangunan sangat diperlukan karena merekalah objek sekaligus subjek pembangunan, sehingga berkembanglah model pembangunan partisipatif.

Permasalahan kemiskinan dan persoalan-persoalan yang cukup kompleks membutuhkan perhatian semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Terutama diskriminasi, marginalisasi, stigma dan kekerasan terhadap penyandang disabilitas merupakan persoalan serius. Salah satu solusi yang dianggap cukup baik adalah melalui pemberdayaan penyandang disabilitas. Pemberdayaan merupakan jalan keluar untuk menciptakan iklim dan tatanan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan. Ini berarti, bahwa semua

individu dalam suatu wilayah geografis mempunyai hak dan kewajiban untuk turut membangun wilayahnya tanpa ada pembatasan terhadap peran dan fungsi.

Masyarakat penyandang disabilitas identik dengan keterbatasan fisik, tetapi berkeinginan menempuh pendidikan tinggi. Bagi sebagian besar masyarakat, eksistensi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari civitas akademika perguruan tinggi di Indonesia mungkin menjadi fenomena baru. Sampai saat ini, dalam kenyataannya, kelompok penyandang disabilitas masih harus berjuang keras untuk memperoleh persamaan dan kesempatan di dalam mengakses pendidikan tinggi. Belum banyak perguruan tinggi di Indonesia yang bersedia menerima penyandang disabilitas sebagai mahasiswanya. Mereka masih menyimpan asumsi bahwa penyandang disabilitas tidak akan mampu mengikuti program perkuliahan karena keterbatasan fisik mereka yang dapat mengganggu proses belajar mengajar di kelas.

Setiap manusia memiliki keterbatasan hanya saja bagi para penyandang disabilitas keterbatasan yang mereka miliki lebih terlihat dan lebih dominan, tetapi tetap saja pada dasarnya setiap manusia diciptakan dengan memiliki potensi yang mendasar. Begitu pula dengan para penyandang disabilitas, mereka memiliki daya saing, keunggulan, kompetensi yang bersifat *soft skill* dan *hard skill* sehingga mereka dapat terjun ke dunia pasar kerja.

Persoalan atau hambatan-hambatan yang dialami penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab bersama, baik masyarakat maupun negara. Sikap masyarakat dan kebijakan negara yang dapat mewedahi, melindungi dan mengakomodasi prinsip Hak

Asasi Manusia (HAM) kepada penyandang disabilitas dengan kesetaraan, non-diskriminasi dan kesempatan yang sama merupakan faktor penting dalam kemandirian dan berdayanya penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial. Masyarakat dan Negara harus mengakui bahwa keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas dapat diatasi melalui upaya aksesibilitas non fisik dan fisik dalam mengatasi persoalan akan kondisi disabilitas.

Penyandang disabilitas seharusnya memiliki hak-hak dan kesempatan yang sama seperti yang lainnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Sebagaimana tampak jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yaitu: "Tiap- tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yaitu: "Setiap orang berhak bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Penyandang disabilitas menjadi kelompok rentan akan diskriminasi, terbatas aksesibilitas, serta dipandang sebelah mata. Penyandang disabilitas memiliki kondisi fisik atau mental yang kurang, yang berkaitan dengan struktur tubuh sehingga memiliki kesulitan melakukan suatu pekerjaan ataupun bertindak. Di Indonesia, penyandang disabilitas kerap kali dipandang dengan stigma negatif, salah satunya karena penyandang disabilitas di Indonesia banyak ditemukan di lampu merah jalanan kota dengan keadaan meminta-minta, dan di tempat-tempat umum menunjukkan kekurangan dirinya dengan mengharapkan belas kasihan untuk diberi uang. Disabilitas tidak terlepas dari kondisi mental atau

kondisi fisik yang tidak sempurna. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan penyandang disabilitas dalam melakukan tindakan dan adanya pembatasan partisipasi di masyarakat pada penyandang disabilitas.

Berdasarkan data penyandang disabilitas yang telah diberikan bantuan maupun binaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa pada tahun 2019 berjumlah 117 orang, tahun 2020 berjumlah 50 orang, tahun 2021 berjumlah 45 orang, tahun 2022 berjumlah 22 orang dan tahun 2023 berjumlah 11 orang. Adapun bantuan pada tahun 2019 berupa, sembako serta alat bantu dan pada tahun 2020-2023 berupa bantuan alat bantu serta binaan, seperti kursus menjahit, Pijat Refleksi (*Massage*), *Home Industri*, serta *Service Electronic*. Pembinaan tersebut dilakukan di gedung Loka Bina Karya (LBK), dimana tempat ini khusus untuk pelatihan dan perkumpulan bagi penyandang disabilitas Gowa.

Dilihat dari perkembangannya, pemberdayaan yang dilakukan Dinas Sosial di gedung LBK terhadap penyandang disabilitas mengalami peningkatan kemampuan serta pengembang *life skills*.

## **B. TINJAUAN TEORETIS**

### ***Tinjauan Umum tentang Pemberdayaan***

Istilah pemberdayaan masyarakat cukup sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Istilah ini tidak asing lagi ditelinga kita mengingat saat ini cukup banyak program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, organisasi sosial/kemasyarakatan, maupu pihak swasta. Program pemberdayaan masyarakat yang kita kenal umumnya merupakan sebuah program yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri, pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Pemberdayaan masyarakat merupakan tindakan yang mulia. Sebab, program ini tidak hanya membantu masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya secara mandiri, tetapi juga berpengaruh pada pembangunan nasional.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah di era otonomi daerah adalah memaksimalkan peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Dwi Pratiwi Kurniawati dan Bambang Supriyono, pemberdayaan merupakan kemampuan orang, khususnya kelompok masyarakat yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam artian bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatannya.

Menurut Hamid dalam jurnalnya Habib Muhammad, konsep pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang mengandung arti “kekuatan” dan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”. Dalam Hal ini konsep pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/papan, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan Sutono berpendapat bahwa pemberdayaan dikatakan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan

masyarakat melalui realitas potensi kemampuannya. Salah satu potensi pembangunan masyarakat dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan masyarakat. Sebuah pendidikan yang didasarkan pada masyarakat mengarah pada kemandirian masyarakat dalam mengelolah pendidikannya. Lembaga atau organisasi manapun dapat berpartisipasi dalam proses pendidikan masyarakat karena tujuannya adalah untuk memberdayakan seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.

Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dengan menggunakan empat perspektif yaitu:

1. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif pluralis.

Dimana merupakan suatu proses untuk menolong individu dan kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung agar mereka dapat bersaing secara lebih efektif dengan kepentingan-kepentingan lain. Upaya pemberdayaan yang dilakukan adalah menolong mereka dengan pembelajaran, menggunakan keahlian dalam melobi, menggunakan media yang berhubungan dengan tindakan politik dan memahami bagaimana bekerjanya sistem (aturan main). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat bersaing secara wajar sehingga tidak ada yang menang atau kalah. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mengajarkan kelompok atau individu bagaimana bersaing di dalam peraturan (*how to compete within the rules*).

2. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif elitis.

Dimana merupakan suatu upaya untuk bergabung dan mempengaruhi kalangan elite seperti para pemuka atau tokoh masyarakat, pejabat, orang kaya dan lain-lain, membentuk aliansi dengan kalangan elite, melakukan konfrontasi dan mengupayakan perubahan pada kalangan elite. Upaya ini dilakukan mengingat masyarakat menjadi tak berdaya karena adanya power dan kontrol

yang kuat dari para elite terhadap media, pendidikan, partai politik, kebijakan publik, birokrasi dan parlemen.

3. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif strukturalis.

Dimana merupakan suatu agenda perjuangan yang lebih menantang karena tujuan pemberdayaan dapat dicapai apabila bentuk-bentuk ketimpangan struktural dieliminir. Umumnya, masyarakat menjadi tidak berdaya lantaran adanya sebuah struktur sosial yang mendominasi dan menindas mereka baik karena alasan kelas sosial, jender, ras atau etnik. Dengan kata lain pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembebasan, perubahan struktural secara fundamental serta berupaya menghilangkan penindasan struktural.

4. Pemberdayaan masyarakat ditinjau dari perspektif post-strukturalis.

Dimana merupakan suatu proses yang menantang dan mengubah diskursus. Pemberdayaan lebih ditekankan pada aspek intelektualitas ketimbang aktivitas, aksi atau praksis. Dari perspektif ini, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai upaya mengembangkan pemahaman terhadap perkembangan pemikiran baru dan analitis. Jadi, titik tekan pemberdayaan pada aspek pendidikan bukan suatu aksi.

Istilah pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan tingkat otonomi dan penentuan nasib sendiri dalam masyarakat agar memungkinkan mereka untuk mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak sebagai berdasarkan otoritas mereka sendiri. Adapun definisi menurut para ahli, antara lain:

- a) Menurut Suhendra pemberdayaan adalah bagian daripada adanya kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, dan seccara sinergis mendorong keterlibatan seluruh potensi yang ada secara evolutive dengan keterlibatan seluruh potensi.

- b) Menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat bisa mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal; untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.
- c) Menurut Ife pemberdayaan adalah upaya terbaik dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya pengembangan diri/ kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, perilaku, kemampuan, maupun kesadaran.

Menurut Soekanto dalam buku Hikmat, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan  
Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama: penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community woker, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara nondirektif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*)  
Pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan  
Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara

partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

- d. Tahap pemformalisasi rencana aksi  
Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu juga petugas membantu untuk memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.
- e. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan  
Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerja sama antar tim dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan.
- f. Tahap evaluasi  
Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu system komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka Panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- g. Tahap terminasi  
Merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan

komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek garus segera berhenti.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah upaya pengembangan diri/kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas.

### **Tinjauan Umum tentang Life skills**

*Life skills* merupakan suatu usaha meningkatkan kemampuan setiap seseorang dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari hari tanpa merasa tertekan untuk mencapai perubahan progresif. Upaya pemberdayaan *life skill* melalui metode yang lebih mengutamakan praktik dalam waktu yang relatif singkat. Dengan waktu yang relatif singkat maka materi keterampilan yang diberikan harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan tepat, sehingga waktu yang singkat tersebut dapat dimaksimalkan.

Kecakapan Hidup (*Life Skill*) adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berfikir kritis, berfikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi dan mengatasi stres. *Life skills* atau Kecakapan Hidup merupakan kemampuan berperilaku Adaptif dan Positif yang menjadikan seseorang mampu menguasai secara efektif kebutuhan dan tantangan hidup. Sedangkan pernyataan lain menyatakan Program pendidikan *Life skills* adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis

terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada dimasyarakat.

Menurut penjelasan dari Direktorat Pembinaan sekolah menengah atas bahwa kecakapn Hidup (*Life skills*) adalah sebagai kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problem kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif, mencari dan menemukan solusi untuk mengatasinya.

UNICEF mendefinisikan: *life skills* as “a behaviour change or behaviour development approach designet to address a balance of three areas: knowledge, attitude, skills”. Artinya, UNICEF memaknai *Life skills* sebagai suatu perubahan perilaku atau pendekatan pengembangan perilaku yang dirancang untuk mencapai keseimbangan 3 aspek: pengetahuan, sikap, keterampilan *Life skills* atau kecakapan hidup. Sedangkan menurut Penulis *Life skills* adalah pengetahuan atau keterampilan sebagai modal dasar untuk selamat, sejahtera, dan sentosa dalam menjalani kehidupan di masa akan datang.

Konsep *Life skills* merupakan salah satu fokus analisis dalam kurikulum pendidikan yang menekankan kecakapan hidup atau bekerja. *Life skills* memiliki makna yang lebih luas *employability skills* dan *vocational skills*. Keduanya merupakan bagian dari program *Life skills*, dengan demikian skills dapat dinyatakan sebagai kecakapan hidup. Istilah hidup, tidak semata-mata memiliki kemampuan tertentu saja (*vocational job*), namun harus memiliki kemampuan dasar pendukung secara fungsional seperti membaca, menulis, menghitung, merumuskan, dan memecahkan masalah mengelola sumber daya, bekerja dalam tim, terus belajar ditempat menggunakan teknologi.

Dalam penelitian yang dikaji peneliti lebih menfokuskan pada pelatihan *life skills* khusus kursus memijat (*massage*). Berdasarkan penjelasan diatas, *Life skills* merupakan kemampuan untuk beradaptasi

dan ketrampilan untuk mengelola aktivitas/tantangan yang penting untuk dikuasai dalam kehidupan sehari-hari.

### ***Tinjauan Umum tentang Penyandang Disabilitas***

Penyandang disabilitas kerap kali disebut oleh masyarakat sebagai orang cacat dan orang yang tidak bisa produktif melakukan sesuatu bahkan menghasilkan sesuatu dalam hidupnya. Tak jarang juga masyarakat menganggap para penyandang disabilitas ini tidak bisa menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya dengan baik, maka sering kali hak-hak mereka pun terabaikan. Penyandang disabilitas yang dikenal masyarakat biasanya adalah penyandang disabilitas fisik seperti tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya itu, bahkan orang yang kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi dengan baik dan efektif di masyarakat dalam jangka waktu panjang juga bisa dikategorikan sebagai penyandang disabilitas.

Disabilitas adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah dikarenakan individu tersebut. Pendekatan model ini disebut "*medical model*"/ pendekatan medis. Bagi pendekatan ini secara natural cacat adalah problem individu yang disebabkan oleh keterbatasan fungsi atau ketidaknormalan fisik/mental. Darlington mengatakan dalam jurnal Tohari Slamet, disabilitas merupakan masalah cacat "kekurangan seseorang", dengan standard kelengkapan tubuh/indra "orang normal". Demikian Pfeiffer memperjelas dalam jurnal Tohari Slamet bahwa disabilitas adalah kelainan atau kekurangan fisik, indra atau mental (medis) yang dimiliki seseorang yang menjadikan orang tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dalam masyarakat, sehingga mereka disebut sebagai orang yang mempunyai kelainan sosial atau social

deviant. Walhasil, kecacatan merupakan problem individu, dan solusinya pun harus difokuskan individu seperti rehabilitasi, terapi, dan pelatihan individu dan lainnya.

Pentingnya mengganti makna penyandang cacat dengan maksud sebagai berikut:

1. Dari aspek bahasa, kata cacat bernuansa negatif, karena penyandang cacat dianggap sebagai minoritas yang dapat meresahkan dan mengganggu aktifitas atau kegiatan masyarakat normal.
2. Kata cacat hadir karena suatu kekuasaan yang memberikan doktrin sebagai suatu identitas masyarakat yang dianggap cacat. Karena di pikiran masyarakat cacat itu sendiri berarti tidak berguna, merusak segala hal dan sebaiknya dibuang sama halnya orang cacat pada umumnya.
3. Manusia diciptakan sempurna oleh Tuhan dan dengan derajat dan posisi yang setinggi-tingginya ada yang normal dan tidak normal, tetapi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Manusia diciptakan sama dari segi hak, hukum dll.
4. Istilah dari penyandang cacat menimbulkan perlakuan yang sangat buruk dari masyarakat terhadap orang penyandang cacat. Cacat dianggap masyarakat sebagai identitas dari seseorang yang menyandanginya, yang lebih rendah dari pada orang normal biasanya. Penyandang Cacat menjadi bentuk kekerasan dan pelecehan yang dilakukan orang lain, yang menimbulkan adanya pelanggaran HAM yang dialami dan dirasakan penyandang cacat.
5. Dampak psikososial penyandang cacat dapat membuat adanya social distancing, merasa selalu bersalah akan keadaan, penyandang cacat menganggap dirinya sebagai subyek yang tidak lengkap tidak sempurna, tidak mampu, tidak diinginkan kehadirannya, meresahkan dan mengganggu selalu menjadi korban, stigma yang buruk, pesimis, dijadikan

bahan percobaan, selalu merasa cemas dan sedih, menganggap dirinya tidak bermanfaat bagi orang lain, memiliki dunia sendiri sangat berbeda dengan orang lain.

Disabilitas menurut WHO dalam jurnal Purinami Geminastiti, Apsarid Cipta Nurliana dan Mulyana Nandang adalah *“dynamic interaction between health condition and environmental and personal factors”*. (*The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)*, 2011). Ini berarti disabilitas tidak saja terkait dengan kondisi kesehatan individual saja, tetapi juga bagaimana lingkungan mempengaruhi orang yang kondisi kesehatannya memang sudah berbeda dari orang umum. Ini berarti termasuk struktur dan fungsi anggota tubuh seseorang, aktivitas mereka, keterlibatan mereka di berbagai aspek kehidupan, dan faktor-faktor dalam lingkungannya yang mempengaruhi pengalaman mereka yang membuat mereka masuk kategori orang dengan disabilitas.

Menurut Goffman dalam jurnal Kurniadi Y.U, penyandang disabilitas adalah mereka serba terbatas tidak mampu berkomunikasi dengan individu yang lain. Lingkungan menganggap mereka tidak bisa melakukan apapun yang menjadi penyebab suatu masalah. Karena serba terbatas dan stigma buruk yang diberikan orang lain, sehingga mereka berusaha dan yakin agar tidak ketergantungan dengan individu yang lain. Penyandang Disabilitas mempunyai posisi, hak dan kewajiban yang sama, sudah sangat seharusnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang baik dan khusus karena mereka termasuk kedalam kelompok rentan, untuk memberikan perlindungan dari kerentanan tindakan diskriminasi yang sewaktu waktu akan terjadi kepada mereka dan perlindungan dari ancaman dari orang lain atau perlindungan HAM. Perlakuan khusus dibuat dan diberikan dalam upaya memberikan penghargaan, rasa saling melindungi dan memperoleh haknya.

Pemerintah memiliki posisi vital dalam memegang penuh penyandang disabilitas, selalu saja ada anggapan dan lontaran pedas dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak berguna dan payah terutama hal pekerjaan. Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam memberantas diskriminasi yang dilakukan masyarakat umum kepada mereka yaitu hak seimbang, maksud dengan sejajar merupakan memposisikan mereka sama.

Pekerjaan yang layak bagi penyandang disabilitas adalah bentuk kepedulian dari pemerintah untuk terwujudnya pelaksanaan HAM. Hak konstitusional penyandang disabilitas sangat perlu diatur dan diperhatikan yang bertujuan untuk memberikan rasa peka terhadap oknum dan masyarakat lebih giat lagi dalam mengembangkan harkat dan martabat penyandang disabilitas.

Pemenuhan HAM di suatu negara tertentu, tidak lepas dari kewajiban yang ada baik oleh suatu negara maupun masyarakat dalam negara sehingga muncul keharmonisan yang sempurna dan sama antara hak dan kewajiban manusia. Pemerintah dan pengusaha serta masyarakat perlu sekali dalam memastikan apakah dihapuskannya masalah-masalah dalam mempekerjakan penyandang disabilitas. Namun, pemenuhan kewajiban Negara tidak hanya pada aturan perundang-undangan melainkan juga Negara harus memberikan jaminan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan yang mereka jalani kedepan dan seterusnya.

Di dalam konteks hak asasi manusia (HAM), salah satu tanggung jawab utama pemerintah dan juga pemerintah daerah adalah untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak asasi manusia. Tanggung jawab tersebut melingkupi semua aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan karakter hak asasi manusia itu sendiri. Salah satu upaya penghormatan,

pelindungan dan pemenuhan hak tersebut yakni kepada penyandang disabilitas. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman Negara Indonesia, meskipun secara tersirat. Baik yang menyangkut mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas, Indonesia telah meratifikasi Konvensi. Hal ini berarti bahwa pemerintah hendak memberikan sebuah penekanan, yaitu Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum.

Berikut beberapa contoh pengaturan dalam UU Disabilitas tahun 2016 : (a) Pasal 5 ayat (3) menyatakan “Penyandang Disabilitas anak berhak diberikan perlindungan khusus meliputi hak mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan kejahatan seksual.” (b) Pasal 9 menyebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas berhak memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan.” (c) Pasal 30 ayat (1) Penyandang Disabilitas, berbunyi “Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas sebagai saksi, tersangka, terdakwa atau korban wajib meminta pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog, psikiater, atau tenaga ahli profesional untuk mengetahui kondisi kesehatan atau kejiwaan Penyandang Disabilitas.” (d) Pasal 36 berbunyi, “Lembaga Penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.” (e) Pasal 37 mengatur tentang, “Kewajiban Rumah Tahanan Negara dalam menyediakan Unit Layanan Disabilitas”.

Namun demikian, sejauh ini pemerintah masih belum mampu membuat pengaturan untuk mengakomodasi secara

prosedural dan penyesuaian usia bagi penyandang disabilitas. Pemerintah sepatutnya mempertimbangkan ketersediaan fasilitas bagi penyandang difabel yang berperan aktif termasuk sebagai saksi, untuk mendapatkan pendampingan atau penerjemah, mendapat fasilitas yang aksesibel dalam bentuk ketersediaan alat media, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses persidangan, termasuk sejak pada tahap penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.

Ragam penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas 2016, diatur lebih spesifik apabila dibandingkan dengan klasifikasi disabilitas dalam *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Dimana pada pembukaan huruf (i) konvensi tersebut hanya menyatakan “Mengakui pula keragaman penyandang disabilitas”, tanpa ada penjabaran mengenai macam atau ragam penyandang disabilitasnya. Pengaturan dalam konvensi masih bersifat normatif, terlalu fokus pada kewajiban negara untuk menerapkan prinsip-prinsip dan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Sementara UU No. 19 tahun 2011 pun belum secara implementatif dapat menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas, sehingga diperlukan adanya regulasi aturan yang memandatkan aparaturnegara menjamin pelaksanaan hak disabilitas, pengawasan implementasi hak, ketentuan dan sanksi.

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk merujuk kepada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang

mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Menurut Reefani penyandang disabilitas terdapat beberapa jenis, yakni:

1. Disabilitas Mental:

a) Mental Tinggi.

Mempunyai bakat intelektual yang tinggi, dimana kemampuan intelektual yang dimiliki seseorang dengan kapasitas diatas rata-rata dan juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab yang tinggi terhadap pekerjaannya.

b) Mental Rendah.

Kemampuan intelektual dibawah rata-rata dibagi dalam dua kelompok yaitu anak lamban dalam belajar dengan IQ antara 70-90. Sedangkan seseorang yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal sebagai anak berkebutuhan khusus.

c) Berkesulitan Belajar Spesifik.

Kesulitan dalam meraih prestasi belajar yang diperoleh.

2. Disabilitas Fisik:

a) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa).

Keadaan seseorang yang memiliki gangguan terhadap gerak yang disebabkan kelainan neuromuskular dan struktur tulang bersifat bawaan, sakit, atau karena kecelakaan (kehilangan anggota tubuh), polio, dan lumpuh.

b) Kelainan Indra Penglihatan (Tunanetra).

Keadaan seseorang tidak dapat melihat. Tunanetra dibagi dalam dua golongan, yaitu: buta total (blind) dan low vision.

c) Kelainan Pendengaran (Tunarungu).

Keadaan seseorang tidak dapat mendengar, baik secara permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki kesulitan dalam pendengaran biasanya seseorang yang tunarungu juga memiliki kesulitan

dalam berbicara jadi disebut pula mereka sebagai tunawicara.

d) Keliatan Bicara (Tunawicara).

Keadaan seseorang kesulitan dalam menyampaikan pikirannya melalui bahasa verbal, sehingga sulit atau bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Keadaan tunawicara ini dapat bersifat fungsional yaitu dimana kemungkinan terjadinya disebabkan karena ketunarunguannya, dan organik yang memaan disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara ataupun adanya gangguan pada bagian organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

e) Tunaganda (Disabilitas Ganda).

Keadaan seseorang yang memiliki kecacatan lebih dari satu, yaitu fisik dan mental.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas dikatakan sebagai orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan bahkan kesulitan untuk beradaptasi secara penuh dan efektif.

### **C. HASIL PENELITIAN**

#### ***Mekanisme Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Life Skill oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa***

a. Teori Pendukung Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Pendekatan pemberdayaan melibatkan memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan potensi yang dimiliki dan mendorong mereka untuk mengembangkan potensi tersebut. Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan atau memperoleh daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu dan masyarakat yang lemah agar mereka dapat mengoptimalkan sumber daya dan potensi mereka sendiri.

Pemberdayaan penyandang disabilitas melibatkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperkuat kelompok yang rentan dan lemah di masyarakat, termasuk individu yang menghadapi masalah kemiskinan. Ini bertujuan agar mereka memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara fisik, ekonomi, dan sosial, seperti meningkatkan rasa percaya diri, menyuarakan aspirasi, mencari mata pencaharian, terlibat dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan.

#### b. Teori Pendukung Pelatihan Life Skills

Kecakapan Hidup (*Life Skill*) adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain, keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berfikir kritis, berfikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi dan mengatasi stres. *Life skills* atau Kecakapan Hidup merupakan kemampuan berperilaku Adaptif dan Positif yang menjadikan seseorang

mampu menguasai secara efektif kebutuhan dan tantangan hidup. Sedangkan pernyataan lain menyatakan Program pelatihan *Life skills* adalah pelatihan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri yang ada dimasyarakat.

### ***Faktor Penunjang dan Penghambat Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Pelatihan Life Skills oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa***

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu: Rizkayana Sabir SP., M. Si selaku ketua bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Muhammad Takdir S. Pd. I selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Gowa. Dari hasil wawancara penulis mendapatkan beberapa keterangan dari informan terkait faktor penunjang dan penghambat atau kendala yang dihadapi terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

#### **1. Faktor Penunjang**

##### a. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Sebagaimana penulis pahami bahwa sarana dan prasarana sangat menunjang berlangsungnya proses pembinaan. Sebagaimana pula yang dikatakan oleh salah satu informan bahwa:

“ . . . Gedung Loka Bina Karya dilengkapi dengan sarana bangunan dan prasarana mobilitas yang sangat menunjang proses pembinaan kami disini”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Gedung Loka Bina Karya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk berlangsungnya proses pembinaan.

##### b. Sumber Daya Manusia yang Tinggi

Sebagaimana penulis pahami bahwa SDM yang terlatih sangat berpengaruh terhadap perkembangan penerima manfaat

(penyandang disabilitas) selama menjalani masa pembinaan oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Dengan ini Ibu Rizkayana selaku informan mengatakan bahwa:

“... jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Gowa ditambah dengan tenaga kontrak dengan latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda, hal ini merupakan potensi yang sangat mendukung kegiatan pelayanan dan rehabilitasi secara multidisipliner, khususnya dalam rangka pemecahan masalah penyandang disabilitas, baik yang menyangkut aspek mental, psikologi, sosial, medis maupun karya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan adanya SDM yang tinggi sangat berpengaruh terhadap perkembangan bagi penerima manfaat (Penyandang Disabilitas).

## 2. Faktor Penghambat

### a. Perbedaan Latar Belakang Pendidikan dan Intelektual

Sebagaimana penulis pahami bahwa faktor latar belakang pendidikan sangat mempengaruhi intelektual manusia dalam penyerapan keilmuan dengan jenjang pendidikan yang berbeda, yang sebagaimana pula pada umumnya pada masyarakat luar dalam suatu kelompok atau kelas, biasanya terdapat tingkat kecerdasan yang berbeda-beda, misalnya di sekolah setiap siswa memiliki latar belakang dan intelektual yang berbeda-beda, ada yang daya tangkapnya cepat dan ada juga yang lambat, dilihat dari kondisi tersebut sangat sulit bagi siswa yang lambat daya tangkapnya untuk menyesuaikan atau menyeimbangi siswa yang cepat tangkap. Begitupun dengan penyandang disabilitas yang memiliki kondisi yang serupa dalam binaan. sebagaimana seorang informan mengatakan bahwa:

“... biar bagaimanapun cara kita melaksanakan pembinaan terhadap penerima manfaat tapi ketika daya tangkap mereka kurang untuk menerima materi dikarenakan

persoalan aqiu yang rendah, dan itulah yang menjadi salah satu penghambat bagi kami”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua penyandang disabilitas bahkan semua setiap orang memiliki daya tangkap yang tidak sama dalam artian setiap orang memiliki latar belakang pendidikan dan intelektual yang tidak sama.

### b. Faktor Etika atau Psikologi

Etika berasal dari kata “*ethos*” yaitu watak, kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Sebagaimana penulis pahami bahwa etika atau perilaku yang baik memang harus penulis jadikan dasar didalam menggapai sebuah impian dan itulah salah satu yang akan menyongsong kehidupan yang lebih baik. Dengan ini penulis mencoba mencari informasi dengan seorang informan yang mengatakan bahwa:

“... terkadang diawal pertemuan dengan teman-teman penyandang disabilitas ada sebagian yang merasa minder, agresif, kurang etis dalam bersikap, kurang percaya diri, emosional karena *traumatic* yang dialami. Sehingga untuk mengubah karakternya menjadi lebih baik maka Dinas Sosial mengadakan program bimbingan mental, keagamaan, psikologis, budi pekerti, dan bimbingan intelektual”.

Selain itu Laode Rudianto mengatakan bahwa:

“... teman-teman penyandang disabilitas menerima pembinaan diawali dengan pendekatan pemberdayaan mulai dari pendekatan persuasif, pendekatan perorganisasian, pendekatan secara keagamaan bahkan pendekatan spiritual”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan bahwa terkadang penyandang disabilitas kurang percaya diri bahkan memiliki tingkat emosional yang tinggi dikarenakan trauma yang pernah dialami dan terkadang bersikap kurang etis.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adapun mekanisme pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan *life skills* oleh Dinas Sosial adalah melalui pendekatan awal, rehabilitasi sosial, evaluasi, terminasi, bimbingan lanjutan.
2. Faktor Penunjang pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan *life skills* oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap, serta SDM yang terlatih. Sedangkan faktor Penghambat pada pemberdayaan penyandang disabilitas melalui pelatihan *life skills* oleh Dinas Sosial Kabupaten Gowa adalah perbedaan latar belakang pendidikan dan intelektual, serta faktor etika atau psikologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razaq Sukri; Hasaruddin; and Ramsiah Tasruddin, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Bersama Di Kelurahan Braka Kabupaten Enrekang", *Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi* 2, no. 1 (2021)
- AB Syamsuddin, *Dasar-dasar Teori Metode Penelitian Sosial*, (Makassar: Wade Group 2017)
- A. Priamsari, RR. Putri, 'Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 (2019)
- A, Geminastiti Purinami, Nurliana Cipta Apsari, and Nandang Mulyana, 'Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja', *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1.3 (2019)
- Dr. Anwar, M.pd, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life skills Education)., h, 20, (Bandung: CV, Alfabeta, 2006)

Direktorat pembinaan sekolah menengah atas, Kecakapan Hidup (Life skills). <http://www.clearinghouse.dikmenum.go.id>, diakses tanggal 05 Januari 2024.

Departemen Agama Republik Indonesia Al Qur'an Surah Al – Hujrat Ayat 11 : <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

Departemen Agama Republik Indonesia Al Qur'an Surah At – Tin Ayat 4 : <https://tafsirweb.com/12853-surat-at-tin-ayat-4.htm>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

Departemen Agama Republik Indonesia Al Qur'an Surah Al – Hujrat Ayat 13 : <https://tafsirweb.com/9783-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

GambaranUmumKabupatenGowa:[http://sulselprov.go.id/pages/info\\_lain/6](http://sulselprov.go.id/pages/info_lain/6), diakses tanggal 22 April 2024 jam 13.45

Hamidah, Siti Nurul, Umdatul Hasanah, and Eneng Purwanti, 'Penyandang Disabilitas Berdaya Melalui Strategi Pemberdayaan Precious One Di Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat', *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8.1 (2022)

Haeruddin, Pengantar Sosiologi Pekerjaan Sosial, (Yogyakarta: Deepublish, 2023)

Hikmat, Harry. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora. 2010

Habib Muhammad Alhada Fuadilah., "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat", *Journal Of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, ISSN: 2776-7434, (2021)

Itasari, Endah Rantau, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di

- Kalimantan Barat',  
Journal.Unnes.Ac.Id, 32.1 (2020)
- Jhon W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, Fourth. (Los Angeles: Sage, 2014)
- Kurniadi, Y U., et al., 'Penyandang Disabilitas Di Indoneisa', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7.2 (2020)
- Ndaumanu, Frichy, 'Hak Penyandang Disabilitas : Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah ( Disability Rights : Between Responsibility and Implementation By the Local Government )', *Ham*, 11.1 (2020)
- ManajemenQolbuHadisRiwayatMuslimNo.25  
64:[https://mqfmnetwork.com/allah-tidak-melihat-rupa-dan-hartamu-melainkan-hati-dan amalanmu/](https://mqfmnetwork.com/allah-tidak-melihat-rupa-dan-hartamu-melainkan-hati-dan-amalanmu/), diakses pada tanggal 21 Januari 2024.
- Pendidikan,KecakapanHidup:[http://www.undoc.org/pdf/youthnet/action//message/escap\\_pers\\_07.pdf](http://www.undoc.org/pdf/youthnet/action//message/escap_pers_07.pdf) , diakses tanggal 06 Januari 2024
- PengertianPemberdayaan,Jenis,TujuanandanContohnya:<https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pemberdayaan-jenis-tujuan-contohnya/>), di akses pada tanggal 18 Januari 2024.
- PengertianPemberdayaanMasyarakat:[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan\\_masyarakat](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemberdayaan_masyarakat), diakses pada tgl 15 Januari 2024.
- ProfilDinasSosialKabupatenGowa:<https://bidanngprsgowa.wixsite.com/dinsos>, diakses tanggal 21 April 2024 jam 14.15.
- Reskiawati, Fitria, 'Pola Pembinaan Penyandang Disabilitas Tubuh Pada Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya Makassar', Skripsi, 2017
- Salehuddin, and Edyanto, 'Strategi Pemberdayaan Wanita Nelayan Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor',  
Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 6.1 (2023)
- Septiani, Rachmawati, 'Strategi Pemberdayaan Soft Skills Penyandang Disabilitas Di Deaf Cafe and Car Wash Fingertalk Cinere', Skripsi, 14.2 (2020)
- Sholeh, Akhmad, 'Islam Dan Penyandang Disabilitas : Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Sistem Pendidikan Di Indonesia', *Jurnal Palastren*, 8.2 (2015)
- Thohari, Slamet, 'Pandangan Disabilitas Dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Malang', *IJDS Indonesian Journal of Disability Studies*, 1.1 (2014)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With Disabilities Konvensi Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat1, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 28 ayat (2) Tentang Penyandang Disabilitas.
- Vianti, Desa Maria, 'Jurnal Pelayanan Pastoral', *Jurnal Pelayanan Pastoral*, April, 2021
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013)